

## BAB V PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan tentang Analisis TiktokShop berdasarkan teori *Thasarraful imam* dan permendag no 31 tahun 2023. Dapat di simpulkan sebagai berikut:

#### 1. Dampak Implementasi Menteri perdagangan no 31 tahun 2023 terhadap *thasarraful imam*

Jika dilihat dari perspektif peraturan yang tercantum dalam Permendag Nomor 31 Tahun 2023, hal ini dinilai tidak sesuai dalam teori *tasharraful imam* karena dapat menimbulkan mudarat atau tidak terpeliharanya harta (*hifdz mal*) yang mengakibatkan banyak pedagang kecil atau orang yang low teknologi merasa kesulitan untuk bersaing atau bahkan memasuki pasar *online*. Sementara jika dinilai dari pedagang yang *high teknologi* atau pedagang yang mendapatkan manfaat dari adanya TikTok Shop (*I'tibarul mal*) seperti pedagang yang memperluas pasar dengan berjualan online tentu saja permendag ini sudah sesuai dengan teori *tasharraful imam* karena *i'tibarul mal* memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam transaksi memiliki keyakinan yang kuat bahwa harta yang diperdagangkan atau digunakan adalah sah dan halal. Dalam konteks ini, kebijakan yang diatur seharusnya

mempertimbangkan lebih baik untuk mendukung inklusi pedagang kecil dalam transformasi digital ekonomi, sehingga mereka dapat lebih mudah mengakses pasar *online* dan memanfaatkan peluang yang ada tanpa merasa terpinggirkan atau tidak mampu bersaing.

2. Analisis Permendag no 31 tahun 2023 Terhadap *Tasharraful Al-Imam 'Ala Al-Ra'iyah Manuthun Bi Al-Maslahah*

Pemerintah telah mengikuti prinsip-prinsip *tasharraful imam* dengan memberlakukan kebijakan yang di harapkan membuat semua lapisan masyarakat yang berdagang mendapatkan manfaat. Namun, kendati kebijakan tersebut sudah sesuai dengan teori yang ditetapkan masih ada pedagang yang merasa merugi karena adanya TikTokshop yang bisa di bilang *tasharraful al-imam 'ala al-ra'iyah ghairu manuthin bi al-maslahah* disini pedagang yang di maksud seperti pedagang yang belum mengerti tentang berjualan di *onlineshop*. teknologi, kurangnya pemahaman tentang manfaat pasar *online*.

Namun, jika dinilai dari pedagang yang mendapatkan manfaat dari adanya TikTok *Shop* sehingga terpenuhinya prinsip-prinsip *tasharraful al-imam* dengan memberlakukan kebijakan yang di harapkan membuat semua lapisan masyarakat yang berdagang mendapatkan manfaat, maka ini di bisa di sebut

*Tasharraful Al-Imam Ala Al-Ra 'iyyah Manuthun Bi Al-Maslahah* karena telah membawa manfaat kepada masyarakat.

## **B. SARAN**

Dari uraian dan kesimpulan di atas, terdapat beberapa saran berkaitan dengan penelitian ini, yaitu:

1. Pihak TikTokShop

Pihak TikTokShop di harapkan untuk segera memisahkan aplikasih TikTok dan TikTokShop agar bisa menegakkan peraturan permendag no 31 tahun 2023

2. Pihak Pemerintah

Pihak Pemerintah di harapkan lebih memperhatikan UMKM kecil yang belum mengerti teknologi sehingga kemaslahatan bisa di rasakan untuk segala kalangan sehingga bisa dengan cepat terwujudnya UMKM Go Global

3. Pihak UMKM

Pihak UMKM di harapkan lebih mengikuti atau merasa tersaingi sehingga adanya minat untuk mencoba ke perluasan pasar yang bisa membuat untung banyak seperti jualan di *online Shop*.